






Lampiran 2 Surat Keputusan No :
Tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik
PPID Kabupaten Subang

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN SUBANG

 KABUPATEN SUBANG	NOMOR SOP	OT.03/531/IKP
	TGL. PEMBUATAN	2 - 6 - 2020
	TGL. REVISI	8 - 3 - 2023
	TGL. EFEKTIF	8 - 3 - 2023
DISAHKAN OLEH	PPID Kabupaten Subang	
NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA <ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ilmu Komunikasi (Humas) - Sarjana Komputer - Sarjana Hukum 	
KETERIKATAN	PERALATAN PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. Scanner 7. Printer 8. Kotak saran 9. Papan Mading 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	



No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <p>(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi foto copy identitas diri (NIK). (2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di unduh dan menyertakan scan identitas (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website. (3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID</p>					<p>(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat di unduh.</p> <p>(2) Foto copy atau Scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.</p>	<p>Pada hari dan jam kerja.</p>	<p>Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi dan di lampiri foto copy scan identitas diri (NIK).</p>	
2	<p>Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID</p>					<p>Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>.</p>	<p>Pada hari dan jam kerja.</p>	<p>Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di <i>file</i> dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>.</p>	
3	<p>Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan</p>					<p>Berkas pengajuan keberatan</p>	<p>Pada hari dan jam kerja.</p>	<p>Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan</p>	

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal: 08 Maret 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Selaku Atasan PPID Utama



dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.
NIP. 19670303200212 2 002

Ket :

	Simbol yang menunjukkan proses yang dilakukan oleh komputer.
	Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara symbol yang satu dengan symbol lainnya.